BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagi berikut :

1. Proses Pelaksanaan kebijakan pemberian Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampungtidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan, seperti belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan.
2. Masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian Izin Belajar, antara lain faktor penghambat, diantaranya yaitu tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen dari Pimpinan Satuan Kerja, dan kurangnya kesadaran / kepedulian PNS Izin Belajar. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapatdisarankan beberapa hal sebagai masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung antara lain:

1. BKD Kota Bandar Lampung bersama BidangHukum Sekretariat Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan revisiterhadap Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.Pasal 15 tentangpersyaratan Izin Belajar denganmenambahkan beberapa *point*persyaratan untuk mendapatkan IzinBelajar, diantaranya *point* yang mengaturtentang kesesuaian Program Studi dan Unit Kerja, batas waktu pemberian IzinBelajar, serta point yang menegaskan bahwa seorang PNS yang inginmelanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi harus terlebih dahulumelengkapi persyaratan administrasisebelum pelaksanan Ijin Belajar sebelummelaksanakan perkuliahan.
2. BKD Kota Bandar Lampung hendaknyamengadakan sosialisasi membahastentang kebijakan pemberian program Izin Belajar dengancara mengundang Pimpinan Satuan Kerja.Dalam pertemuan tersebut BKD Kota Bandar Lampung menjelaskan tupoksi Pimpinan Satuan Kerja dalam program Izin Belajar dan menegaskan kepada Pimpinan Satuan Kerja harus melaksanakanseleksi secara *internal* bagi PNS yang ingin mengajukan program Izin Belajar,antara lain melaksanakan penilaianterhadap kompetensi, disiplin, danmotivasi PNS yang akan mengajukanpermohonan pada program Izin Belajar.